

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang, terlebih lagi gadis dan jejaka yang sedang memadu cinta.¹ Umumnya, pernikahan dapat terjadi apabila kedua pihak baik pria maupun wanita sudah baligh atau sudah dewasa sehingga mampu mengemban tugas individu dalam rumah tangga. Di Indonesia pun usia seharusnya menikah yakni pria dan wanita yang sudah menginjak umur 19 tahun,² hal tersebut seperti tercantum pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang telah direvisi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun”.³ Pembatasan umur untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.⁴

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang menikah di bawah aturan usia yang ditetapkan. Situasi ini menandakan

¹ Muslimah, “Strategi Keluarga Jarak Jauh dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD” *At-Ta’lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1 (Oktober, 2019), 29.

² Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek” *Jurnal Pamator*, Vol. 14, no. 2 (Oktober, 2021), 88.

³ Pasal 7, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

⁴ Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam” *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, no. 1 (Januari, 2021), 1.

terjadinya pernikahan dini.⁵ Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau calon istri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani.⁶ Pernikahan dini dapat menyebabkan anak laki-laki dan perempuan tidak dapat melanjutkan pendidikannya, hal itu diakibatkan karena munculnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh mereka yaitu, sebagai istri, suami, calon ibu, calon ayah atau calon orang tua yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurus dan membina rumah tangganya.⁷

Pernikahan dini memiliki dampak pada segi fisik maupun biologis. Remaja yang menikah di usia dini dapat terganggu kesehatan reproduksinya. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Remaja putri berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul belum siap untuk melahirkan.⁸ Oleh sebab itu, faktor usia dan kesehatan lahir batin harus dijadikan persyaratan dalam perkawinan.⁹

⁵ Adinda Hermambang, dkk, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia" *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 16, no. 1 (2021), 2.

⁶ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 30.

⁷ Abdul Hamid, dkk, "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 19, no. 1 (Juni, 2021), 22.

⁸ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Cet. 1, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), 144-145.

⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet. 1, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 15.

Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Akan tetapi, perkawinan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena UU Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya.¹⁰ Seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.¹¹

Fenomena pernikahan dini banyak kita jumpai pada masyarakat pedesaan yang masih belum mengerti benar mengenai Undang-Undang perkawinan. Faktor sumber daya manusia yang masih kurang merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan pernikahan ini terjadi. Kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan telah membentuk individu yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda mengenai pernikahan. Hakikat pernikahan yang sakral dapat dijadikan sebuah ritual semata apabila pengetahuan mengenai pernikahan masih minim. Pernikahan dini juga telah menjadi budaya yang dianut masyarakat sejak nenek moyang mereka. Masyarakat yang memiliki sistem adat yang kuat tentu mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku tentang perkawinan. Kasus pernikahan dini seolah-olah menjadi permasalahan yang dikesampingkan. Masyarakat tidak begitu peduli bahwa dampak yang disebabkan akan

¹⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 269.

¹¹ Pasal 7, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

berdampak buruk.¹² Pada masa modern ini, seharusnya hukum sudah tersebar luas di seluruh masyarakat agar masyarakat memahami betul aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dapat merasakan langsung manfaat atau kegunaan dari aturan-aturan tersebut.¹³

Besarnya angka perkawinan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 10,44% lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, adanya dispensasi kawin yang berasal dari Pengadilan Agama sebagai upaya masyarakat untuk mendapatkan izin menikah di usia dini. Di mana, dibuktikan dengan lembar tertulis melalui proses sidang terlebih dahulu. Dispensasi itu sendiri di wilayah Jawa Timur terbilang membengkak yaitu mencapai 15.337 kasus atau 29,4% kasus nasional. Sementara, menurut data yang diperoleh dari Lembaga BPS pada tahun 2022 kemarin terbukti bahwa besarnya angka pernikahan dini Jawa Timur hingga 9,46% yang dipenuhi perempuan dengan rata-rata usia 20-24 tahun dan status suami istri pra-usia 18 tahun.¹⁴ Menurut Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur, pernikahan dini terbanyak terjadi di Madura, yakni sekitar 60% dan merata di empat kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.¹⁵

¹² Catur Yunianto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Cet. 1, (Bandung: Nusa Media, 2018), 8.

¹³ Athik Yulia Muchsin, Akhmad Farid Mawardi Sufyan dan Erie Hariyanto, "Urgensi Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah dibawah Umur di Kabupaten Pamekasan" *Al-Manhaj*, Vol. 1, no. 1 (Juni, 2019), 19.

¹⁴ Shalvena Aura Azzura, Khoirun Nisa dan Devy Kusuma Dian Andani, "Nikah Muda: Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)" *JIPSOSHUM: Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, no. 2 (Mei, 2023), 169.

¹⁵ Yudho Bawono, dkk, "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, no. 1 (Juni, 2022), 85.

Hal ini juga terjadi di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, di mana terdapat banyak remaja putri yang menikah belum sampai pada batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini khususnya pada remaja putri di Desa Tobungan yaitu faktor diri sendiri. Karena keduanya sudah merasa cocok, maka timbul suatu keinginan untuk menikah tanpa ada dorongan dari orang tua dan tanpa memandang usia.

Pernikahan dilangsungkan atas keinginan sendiri saat berusia 18 tahun. Dengan menjalin pertunangan selama 1 tahun lebih dan tidak ingin berlama-lama takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena sering diantar jemput oleh tunangan dan tetangga pasti menilai bahwa anak pesantren paham tentang agama. Dengan demikian, untuk menghindari dosa serta ocehan dari tetangga maka setelah lulus dari PP Ummul Quro Putri Plakpak, langsung melakukan pernikahan atas persetujuan dan restu dari orang tua.¹⁶

Tidak hanya itu, pernikahan juga dilangsungkan ketika remaja putri berusia 17 tahun. Di mana saat itu masih menginjak pendidikan di kelas 2 MA Qurratul Uyun Trasak. Alasannya, karena hubungan pertunangan yang dijalin kurang lebih sudah 9 bulan dan kemana-mana selalu berduaan baik siang ataupun malam, maka tidak ada pilihan lain selain menikah demi menghindari

¹⁶ Sitti Roihannah, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Syamsul Muarif* (Tobungan, 28 Desember 2023).

sesuatu yang tidak diinginkan seperti hamil duluan. Setelah menikah berhenti dalam melanjutkan pendidikan karena ingin fokus dalam menjalani rumah tangga.¹⁷

Dari pemaparan di atas, pernikahan dini yang terjadi di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan itu dilakukan atas kemauan sendiri. Alasan antara informan satu dengan informan dua tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama untuk menghindarkan diri dari zina. Hal itu tentunya akan melibatkan orang tua dalam menyikapi keinginan sang anak yang memilih menikah pada usia dini.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan teori pilihan rasional, maka penulis angkat dalam penelitian yang berjudul **“Pilihan Rasional Individu untuk Menikah pada Usia Dini (Studi pada Remaja Putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi pilihan rasional individu untuk menikah pada usia dini pada remaja putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

¹⁷ Nely Ellyana, pelaku (Istri) Pernikahan Dini, *Wawancara Langsung di Rumah Kediaman Nely Ellyana* (Tobungan, 02 Januari 2024).

2. Bagaimana dampak dari pilihan rasional individu untuk menikah pada usia dini pada remaja putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui latarbelakang pilihan rasional individu untuk menikah pada usia dini pada remaja putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dampak dari pilihan rasional individu untuk menikah pada usia dini pada remaja putri di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan khususnya kepada prodi Hukum Keluarga Islam mengenai Pilihan Rasional Individu untuk Menikah pada Usia Dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengalaman untuk memperluas wawasan dan pengetahuan serta dapat mengetahui secara langsung fenomena yang sedang terjadi dalam masyarakat.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur di perpustakaan IAIN Madura serta dapat dijadikan referensi bagi Mahasiswa dan Mahasiswi dalam perkuliahan ataupun dalam penelitian di masa yang akan datang mengenai Pernikahan Dini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan bagi masyarakat yang belum mengerti benar terkait Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar pembaca mudah dalam memahami, maka peneliti memberikan pengertian istilah yang digunakan dalam judul sebagai berikut:

1. Pilihan Rasional Individu

Pilihan rasional individu merupakan tindakan dari seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan tujuan tertentu dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan.

2. Menikah Usia Dini

Menikah usia dini merupakan suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum ia berusia 19 tahun.

3. Remaja Putri

Remaja putri merupakan seorang anak perempuan yang berusia kurang 19 tahun dan masih menginjak pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).